



**PUTUSAN**  
Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthen Rebo Lawa;
2. Tempat lahir : Sabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/05 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 009, RW. 004, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kep/25/IX/2020/Res Kuteng tanggal 13 September 2020;

Terdakwa Marthen Rebo Lawa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN REBO LAWAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHEN REBO LAWAWA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa dipasang nomor polisi.
  - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dengan nomor seri P151.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MARTHEN REBO LAWAWA pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September dalam tahun 2020, bertempat di tempat parkir depan tenda pesta

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di Rt. 004 Rw. 002 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa berjalan kaki pergi menghadiri pesta pernikahan di Rt. 004 Rw. 002 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beet milik korban yang terdakwa ambil saat meminjam sepeda motor korban tersebut.

Bahwa setelah menghadiri pesta pernikahan tersebut, terdakwa hendak pergi bertemu teman terdakwa yang berada di tempat pesta di desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan terdakwa langsung berjalan menuju tempat parkir lalu mendorong sepeda motor honda beet warna hitam milik korban setelah sudah cukup jauh kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju desa Oebelo bersama-sama teman terdakwa.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 17.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi menghadiri pesta pernikahan di desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang dan setelah selesai menghadiri pesta tersebut terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras ditempat yang tidak terlalu jauh dari tenda pesta selanjutnya pada jam 01.00 wita terdakwa ditangkap oleh polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARTHEN REBO LAWA pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September dalam tahun 2020, bertempat di tempat parkir depan tenda pesta pernikahan di Rt. 004 Rw. 002 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Pencurian", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa berjalan kaki pergi menghadiri pesta pernikahan di Rt. 004 Rw. 002 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beet milik korban yang terdakwa ambil saat meminjam sepeda motor korban tersebut.

Bahwa setelah menghadiri pesta pernikahan tersebut, terdakwa hendak pergi bertemu teman terdakwa yang berada di tempat pesta di desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan terdakwa langsung berjalan menuju tempat parkir lalu mendorong sepeda motor honda beet warna hitam milik korban setelah sudah cukup jauh kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju desa Oebelo bersama-sama teman terdakwa.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 17.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi menghadiri pesta pernikahan di desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang dan setelah selesai menghadiri pesta tersebut terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras ditempat yang tidak terlalu jauh dari tenda pesta selanjutnya pada jam 01.00 wita terdakwa ditangkap oleh polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mexen Petrus Octovianus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan karena masalah pencurian;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelaku pencuriannya adalah Marthen Rebo Lawa;
  - Bahwa Terdakwa mencuri Sepeda Motor Honda Beat warna hitam;
  - Bahwa kejadiannya pada hari kamis, tanggal 10 September 2020, sekitar pukul 03:00 Wita (dini hari), di tempat parkir di depan pesta pernikahan di RT.004 / RW. 002, Desa. Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
  - Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi namun setelah ditangkap Polisi barulah saksi tahu kalau terdakwa melakukan pencurian dengan cara pelaku pergi mendorong sepeda motor saksi yang saat itu saksi parkir ditempat parkir

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pesta acara pernikahan, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi menggunakan salah satu kunci kontak motor saksi yang pernah hilang;

- Bahwa awalnya terdakwa menyewa sepeda motor saksi untuk membeli sayur, lalu saat terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi, terdakwa mengatakan bahwa kunci sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa saksi hanya menggunakan kunci kontak laseref setelah bahwa kunci sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuannya Terdakwa mengatakan bahwa kunci sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 20.00 wita, saksi pergi menghadiri acara pesta pernikahan di Rt. 004/Rw. 002, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi. Sesampainya ditempat acara pesta pernikahan, saksi memarkirkan sepeda motor saksi ditempat parkir didepan tempat acara pesta pernikahan tersebut. Setelah itu saksi masuk kedalam pesta acara pernikahan dan menonton acara bebas (acara goyang). Pada sekitar pukul 03.00 wita, saksi mau pulang sehingga saksi berjalan pergi tempat parkir untuk mengambil sepeda motor saksi, namun saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi dan saksi mencoba mencari sepeda motor saksi disekitar tempat acara namun saksi tidak temukan. Lalu saksi pun pulang kembali ke rumah saksi. Kemudian paginya saudara YULIUS USFINIT datang kerumah saksi, lalu bapaknya saksi memberitahukan kepada saudara YULIUS USFINIT bahwa sepeda motor saksi telah hilang tadi malam ditempat acara pesta pernikahan dan saudara YULIUS USFINIT mengatakan dengan berkata "TADI MALAM JAM TIGA LEWAT BETA ADA KATUMU MARTEN (Pelaku) ADA NAIK KAKAK BA,I (Korban) PUNG MOTOR MENUJU KEARAH OEBELO". Kemudian pada hari Sabtu, 12 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, Saudara YULIUS USFINIT memberitahukan kepada saksi lagi melalui via telepon bahwa Pelaku sedang berada di Desa. Oebesi, Kec, Amarasi Timur, Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Setelah itu saksi dan anggota kepolisian dari Polsek Kupang Tengah langsung pergi menangkap Pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa situasi sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi tersebut hilangnya pada malam hari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lihat motor ada di kantor Polisi, terdakwa ada potong spakbor dan tidak pasang Plat Nomor;
- Bahwa saksi kredit sepeda motor tersebut 3 (tiga) Tahun dari tahun 2019;
- Bahwa Cicilan perbulan Rp. 896.000,- saksi sudah bayar cicilan selama 9 bulan;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah datang minta maaf atau minta perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yulius Usfinit, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara MAXEN PETRUS OCTOVIANUS dan yang menjadi pelaku adalah MARTEN REBO LAWAN;
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar pukul 03:00 Wita (dini hari), di tempat parkir di depan pesta pernikahan di RT.004 / RW. 002, Desa. Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian saya tidak melihat namun setelah kejadian yang mana selang sekitar sepuluh menit dari waktu kejadian saya melihat pelaku mengendarai sepeda motor milik korban menuju ke arah Oebelo;
- Bahwa yang saya lihat pelaku mengendarai sepeda motor merk honda Beat warna hitam dan sepeda motor dan sepeda motor tersebut adalah milik korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu, Tanggal 09 September 2020, Sekitar pukul : 19 00 wita, Saya pergi bermain di rumah teman saya di Desa. Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Kemudian pada sekitar pukul 03.00 wita, Saya pulang kembali ke rumah saya dengan mengendarai sepeda motor, Lalu pada saat saya sampai di depan tempat penggilingan padi di Desa. Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Saya berpapasan dengan Pelaku yang mana saat itu saya lihat Pelaku sedang mengendarai sepeda motor milik Korban menuju ke arah sebelah dengan hanya menyalakan lampu senja, Kemudian pada keesokan paginya, Saya pergi ke rumahnya Korban, Lalu bapaknya Korban memberitahukan kepada saya dengan berkata " KAKAK BA,I ( Korban ) PUNG MOTOR ADA HILANG TADI MALAM DITEMPAT ACARA PESTA NIKAH " Lalu saya jawab " TADI MALAM JAM TIGA LEWAT BETA ADA KATUMU MARTEN ( Pelaku ) ADA NAIK KAKAK BA,I PUNG MOTOR MENUJU KEARAH OEBELO ", Setelah itu saya langsung pulang kembali ke rumah saya, Kemudian pada hari Sabtu, 12 September 2020, Sekitar pukul : 15.00 wita, Saya pergi menghadiri acara pesta pernikahan teman

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Desa. Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang, Setelah menghadiri acara pernikahan tersebut, Saya pergi duduk minum sopi dan laru di rumah teman saya yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat acara pesta pernikahan, Sementara Kami sedang duduk minum laru dan sopi, Pelaku datang bersama seorang temannya dengan mengenderai sepeda motor milik Korban, Kemudian saya langsung menelpon Korban dan memberitahukan kepada Korban bahwa Pelaku sedang berada di Desa. Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang dengan mengenderai sepeda motor milik Korban, Lalu saya pura - pura meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi membeli rokok, Lalu saya langsung membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi polsek kupang tengah sedangkan Pelaku masih duduk minum sopi dan laru di rumah teman saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana apapun sehingga belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik MAXEN PETRUS OCTOVIANUS.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di tempat parkir depan tenda pesta pernikahan di Rt. 004 Rw. 002 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa berjalan kaki pergi menghadiri pesta pernikahan di Rt. 004 Rw. 002 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beet milik korban yang terdakwa ambil saat meminjam sepeda motor korban tersebut.
- Bahwa setelah menghadiri pesta pernikahan tersebut, terdakwa hendak pergi bertemu teman terdakwa yang berada di tempat pesta di Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan terdakwa langsung berjalan menuju tempat parkir lalu mendorong sepeda motor Honda Beet warna hitam milik korban setelah sudah cukup jauh kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju Desa Oebelo bersama-sama teman terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 17.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi menghadiri pesta pernikahan di Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang dan setelah selesai menghadiri pesta tersebut terdakwa bersama teman-temannya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras ditempat yang tidak terlalu jauh dari tenda pesta selanjutnya pada jam 01.00 wita terdakwa ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa dipasang nomor polisi.
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dengan nomor seri P151.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi MAXEN PETRUS OCTOVIANUS dan yang menjadi pelaku pencuriannya adalah Marthen Rebo Lawa;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri Sepeda Motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, sekitar pukul 03:00 Wita (dini hari), di tempat parkir di depan pesta pernikahan di RT.004 / RW. 002, Desa. Noebaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi namun setelah ditangkap Polisi barulah saksi tahu kalau terdakwa melakukan pencurian dengan cara pelaku pergi mendorong sepeda motor saksi yang saat itu saksi parkir ditempat parkir didepan pesta acara pernikahan, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi menggunakan salah satu kunci kontak motor saksi korban yang pernah hilang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menyewa sepeda motor saksi untuk membeli sayur, lalu saat terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi, terdakwa mengatakan bahwa kunci sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa benar korban hanya menggunakan kunci kontak laseref setelah tahu bahwa kunci sepeda motor hilang;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban pergi menghadiri acara pesta pernikahan di Rt. 004/Rw. 002, Desa Noebaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi. Sesampainya ditempat acara pesta pernikahan, saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi ditempat parkir didepan tempat acara pesta pernikahan tersebut. Setelah itu saksi korban masuk kedalam pesta acara pernikahan dan menonton acara bebas (acara goyang). Pada sekitar pukul 03.00 wita, saksi korban mau pulang sehingga saksi korban berjalan pergi tempat parkir untuk mengambil sepeda motor saksi korban, namun saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm





mencoba mencari sepeda motor saksi disekitar tempat acara namun saksi korban tidak temukan. Lalu saksi korban pun pulang kembali ke rumah saksi korban. Kemudian paginya saudara YULIUS USFINIT datang kerumah saksi korban, lalu bapaknya saksi korban memberitahukan kepada saudara YULIUS USFINIT bahwa sepeda motor saksi korban telah hilang tadi malam ditempat acara pesta pernikahan dan saudara YULIUS USFINIT mengatakan dengan berkata "TADI MALAM JAM TIGA LEWAT BETA ADA KATUMU MARTEN (Pelaku) ADA NAIK KAKAK BA,I (Korban) PUNG MOTOR MENUJU KEARAH OEBELO". Kemudian pada hari Sabtu, 12 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, Saudara YULIUS USFINIT memberitahukan kepada saksi korban lagi melalui via telepon bahwa Pelaku sedang berada di Desa. Oebesi, Kec, Amarasi Timur, Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu saksi korban dan anggota kepolisian dari Polsek Kupang Tengah langsung pergi menangkap Pelaku;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibeli secara kredit selama 3 (tiga) Tahun dari tahun 2019 dengan cicilan perbulan Rp. 896.000,- dan saksi korban sudah bayar cicilan selama 9 bulan;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah datang minta maaf atau minta perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagiannya atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Marthen Rebo Lawa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barangsiapa dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam menguraikan unsur yang kedua ini Majelis Hakim akan membagikan unsur ini menjadi sub-sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban pergi menghadiri acara pesta pernikahan di Rt. 004/Rw. 002, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi. Sesampainya ditempat acara pesta pernikahan, saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi ditempat parkir didepan tempat acara pesta pernikahan tersebut. Setelah itu saksi korban masuk kedalam pesta acara pernikahan dan menonton acara bebas (acara goyang). Pada sekitar pukul 03.00 wita, saksi korban mau pulang sehingga saksi korban berjalan pergi tempat parkir untuk mengambil sepeda motor saksi korban, namun saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan saksi mencoba mencari sepeda motor saksi disekitar tempat acara namun



saksi korban tidak temukan. Lalu saksi korban pun pulang kembali ke rumah saksi korban. Kemudian paginya saudara YULIUS USFINIT datang kerumah saksi korban, lalu bapaknya saksi korban memberitahukan kepada saudara YULIUS USFINIT bahwa sepeda motor saksi korban telah hilang tadi malam ditempat acara pesta pernikahan dan saudara YULIUS USFINIT mengatakan dengan berkata "TADI MALAM JAM TIGA LEWAT BETA ADA KATUMU MARTEN (Pelaku) ADA NAIK KAKAK BA,I (Korban) PUNG MOTOR MENUJU KEARAH OEVELO". Kemudian pada hari Sabtu, 12 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, Saudara YULIUS USFINIT memberitahukan kepada saksi korban lagi melalui via telepon bahwa Pelaku sedang berada di Desa. Oebesi, Kec, Amarasi Timur, Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu saksi korban dan anggota kepolisian dari Polsek Kupang Tengah langsung pergi menangkap Pelaku;

Menimbang, bahwa sub unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya telah terpenuhi dengan kenyataan barang telah berpindah ke penguasaan terdakwa dari tempatnya semula tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban sehingga sepeda motor honda beat warna hitam tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni saksi korban MAXEN PETRUS OCTOVIANUS;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek dari perkara ini adalah sepeda motor honda beat warna hitam, yaitu barang milik Saksi Korban MAXEN PETRUS OCTOVIANUS yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli secara tunai atau secara kredit dengan menyetorkan sejumlah uang ke pihak penjual sepeda motor tersebut , atau dengan cara yang sah menurut hukum; sehingga sub unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan sub unsur milik orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan sepeda motor honda beat warna hitam yang menjadi obyek dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain sehingga sub unsur milik orang lain juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur diatas telah terpenuhi maka dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang



sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut untuk dipakainya dan pada saat mengambil terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa, sesuai fakta sidang serta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang kedua diatas kenyataannya sepeda motor honda beat warna hitam tersebut kemudian dipakai terdakwa untuk jalan-jalan dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, yaitu Saksi MAXEN PETRUS OCTOVIANUS;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan membawa untuk dapat digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah, sehingga sub unsur *dimiliki* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk membawa untuk dapat digunakan milik Saksi Korban MAXEN PETRUS OCTOVIANUS tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan terbukti sebaliknya, terdakwa menguasai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa adanya alas hak yang sah menurut hukum, oleh karenanya telah melawan hak orang lain yang dalam perkara ini adalah milik Saksi MAXEN PETRUS OCTOVIANUS, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa bermaksud memiliki sepeda motor honda beat warna hitam tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;



Menimbang, bahwa dari keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut di atas, dilakukan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 20.00 wita, ketika saksi korban pergi menghadiri acara pesta pernikahan di Rt. 004/Rw. 002, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi. Sesampainya ditempat acara pesta pernikahan, saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi ditempat parkir didepan tempat acara pesta pernikahan tersebut. Setelah itu saksi korban masuk kedalam pesta acara pernikahan dan menonton acara bebas (acara goyang). Pada sekitar pukul 03.00 wita, saksi korban mau pulang sehingga saksi korban berjalan pergi tempat parkir untuk mengambil sepeda motor saksi korban, namun saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan saksi mencoba mencari sepeda motor saksi disekitar tempat acara namun saksi korban tidak temukan. Lalu saksi korban pun pulang kembali ke rumah saksi korban. Kemudian paginya saudara YULIUS USFINIT datang kerumah saksi korban, lalu bapaknya saksi korban memberitahukan kepada saudara YULIUS USFINIT bahwa sepeda motor saksi korban telah hilang tadi malam ditempat acara pesta pernikahan dan saudara YULIUS USFINIT mengatakan dengan berkata "TADI MALAM JAM TIGA LEWAT BETA ADA KATUMU MARTEN (Pelaku) ADA NAIK KAKAK BA,I (Korban) PUNG MOTOR MENUJU KEARAH OBELO". Kemudian pada hari Sabtu, 12 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, Saudara YULIUS USFINIT memberitahukan kepada saksi korban lagi melalui via telepon bahwa Pelaku sedang berada di Desa. Oebesi, Kec, Amarasi Timur, Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Dimana antara pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 wita tersebut adalah merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan terbit. Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;





Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam putusan Hakim mempunyai fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penganggulan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan terdakwa serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi belakangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa dipasang nomor polisi dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P151, yang telah disita dari terdakwa namun berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban MAXEN PETRUS OCTOVIANUS, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnyalah dikembalikan kepada MAXEN PETRUS OCTOVIANUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur berterus terang mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Marthen Rebo Lawa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa dipasang nomor polisi.
  2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dengan nomor seri P151.

Dikembalikan kepada korban MAXEN PETRUS OCTOVIANUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukas Genakama, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson Aprianus Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari Rutan Kelas II Kupang secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fridwan Fina, S.H.

Panitera,

Lukas Genakama, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16